



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD SIDIQ ALS MOHAK BIN HASBULLAH**
2. Tempat lahir : Karang Anyar
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 30 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Karang Anyar kecamatan Labuhan Maringgai kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SIDIQ Als MOHAK Bin (Alm) HASBULLAH telah bersalah melakukan tindak pidana “Yang Melakukan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambangan Tanpa Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 “
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yaitu
dakwaan Alternatif Kesatu kami yakni Pasal 158 Undang – Undang Nomor 3
tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD SIDIQ Als MOHAK Bin (Alm) HASBULLAH dengan pidana penjara 9 (Sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa MUHAMAD SIDIQ Als MOHAK Bin (Alm) HASBULLAH untuk membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- 1 (Satu) unit mesin diesel 24 PK penyedot pasir

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (Satu) set pengayak (Penyaring) pasir
- 1 (Satu) unit gerobak sorong (Arco) warna merah
- 1 (Satu) buah selang spiral warna biru berbagai ukuran
- 14 (Empat Belas) buah paralon warna putih berbagai ukuran

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan supaya Terdakwa MUHAMAD SIDIQ Als MOHAK Bin (Alm) HASBULLAH dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD SIDIQ Als MOHAK Bin (Alm) HASBULLAH pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira Jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2022 atau Setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Dusun II RT. 008 RW.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, *Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya Saksi Tri Wahyudi, SH Bin Abdul Rozak dan Saksi Eko Suratmanto, SH Bin Supar (*Anggota Polsek Pasir Sakti Polres Lampung Timur*) Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira Jam 21.30 Wib melaksanakan Kegiatan Patroli Rutin KRYD (Kegiatan Rutin Yang ditingkatkan) menggunakan R4 Patroli bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dan melihat ada 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil dengan Nopol BE 8387 PX, merk Hino, Type FL8JTLA-MGJ (FL 260 JT), jenis Mobil Barang, model truck tronton, warna hijau, Noka : MJEFL8JTLEJM18121, Nosin : J08EUFJ67707 An. STNK Pemilik Antonius Gatot Suyarso yang dikendarai oleh Saksi Imam Muslim Bin Pamiantoko yang ketika itu melintas dan mengangkut barang yang mencurigakan dan ditutup terpal, selanjutnya Saksi Tri Wahyudi, SH Bin Abdul Rozak dan Saksi Eko Suratmanto, SH Bin Supar lalu memberhentikan Kendaraan tersebut dan mengecek barang yang diangkut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil truck dengan Nopol BE 8387 PX tersebut mengangkut Pasir Silika sebanyak \pm 20 (Dua Puluh) Ton yang berasal dari lokasi Kegiatan Pengolahan Pasir Silika dari hasil penambangan yang merupakan milik Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail (*Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah*) yang beralamat di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur yang tidak memiliki Perizinan sesuai peraturan perundang-undangan, selanjutnya terhadap 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil truck dengan Nopol BE 8387 PX tersebut yang mengangkut Pasir Silika sebanyak \pm 20 (Dua Puluh) Ton beserta dengan 1 (Satu) lembar surat keterangan asal usul barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.008-22.66478409 dari Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail, tanggal 23 September 2022, 1 (Satu) lembar kode dan nomor seri faktur pajak : 010.008-22.66478409, tanggal 23 September 2022 dan 1 (Satu) lembar surat keterangan FISKAL dengan nomor : SKF-120/WPJ.28/KP.0203/2022 tanggal 23 September 2022;
- Bahwa selanjutnya Saksi Tri Wahyudi, SH Bin Abdul Rozak dan Saksi Eko Suratmanto, SH Bin Supar (*Anggota Polsek Pasir Sakti Polres Lampung*

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur) berdasarkan Informasi yang diperoleh dari Saksi Imam Muslim Bin Pamiantoko selaku supir 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil truck dengan Nopol BE 8387 PX tersebut lalu melakukan pengembangan dan kemudian mengamankan Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail selaku pemilik dari Pasir Silika sebanyak \pm 20 (Dua Puluh) Ton tersebut yang rencana oleh Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail akan dibawa dan dijual ke Provinsi Sumatera Selatan dan pada saat ditanyakan kepada Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail mengakui bahwa bahan baku dari Pasir Silika sebanyak \pm 20 (Dua Puluh) Ton yang telah dilakukan pengolahan tersebut ialah berasal dari Lokasi Penambangan milik Terdakwa MUHAMAD SIDIQ Als MOHAK Bin (Alm) HASBULLAH yang beralamat di Dusun II RT. 008 RW. 002 Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, kemudian dari hasil keterangan Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail tersebut Saksi Tri Wahyudi, SH Bin Abdul Rozak dan Saksi Eko Suratmanto, SH Bin Supar (*Anggota Polsek Pasir Sakti Polres Lampung Timur*) lalu berangkat menuju ke Lokasi penambangan milik Terdakwa MUHAMAD SIDIQ Als MOHAK Bin (Alm) HASBULLAH dilahan seluas 20.000,- m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) / 2 (Dua) Hektare yang telah berdiri sejak tahun 2019, dan benar bahwa lokasi penambangan tersebut ialah milik Terdakwa MUHAMAD SIDIQ Als MOHAK Bin (Alm) HASBULLAH dengan dasar Alas Hak yang dimiliki Terdakwa yaitu Akta Jual Beli dari Sdr. SAKIM dan Sdr. H. MUHAMMAD SUKARDI;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elpan Efendi Bin Sukimin selaku Pekerja Penyedot Pasir, Saksi Arip Wiradi Bin Suprayitno selaku Pekerja Pengayak Pasir terdapat 4 (Empat) kegiatan dilokasi Penambangan milik Terdakwa tersebut :
 1. Kegiatan Penyedotan Pasir yaitu kegiatan mengambil pasir dari alam dengan menggunakan 1 (Satu) unit mesin diesel 24 PK penyedot pasir, kemudian dikumpulkan di suatu tempat yang bernama Stovel;
 2. Kegiatan Penjemuran Pasir yaitu Kegiatan membolak balik pasir kuarsa yang ada pada Stovel dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu) unit Gerobak sorong (Arco), 1 (Satu) buah sekop, 1 (Satu) buah penggaruk yang terbuat dari kayu dengan tujuan agar pasir tersebut menjadi kering;
 3. Kegiatan Pengayakan Pasir yaitu Kegiatan memilah Pasir berdasarkan besar kecilnya butiran pasir menggunakan alat berupa 2 (Dua) buah mesin ayak dengan penggerak mesin diesel 6 (Enam) PK;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kegiatan Paking Pasir yaitu Kegiatan dimana setelah pasir – pasir tersebut diayak kemudian pasir tersebut secara otomatis masuk kedalam sebuah tempat berupa karung berukuran 25 (Dua Puluh Lima) kg, yang mana hasil dari ayakan tersebut terpilah menjadi 4 (Empat) macam ukuran yaitu Debu, Menir, Kasar dan Moral

Adapun upah yang diterima untuk Para Pekerja yang melakukan Penyedotan, Penjemuran dan Pengayakan Pasir dari Terdakwa yaitu rata-rata Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per harinya, yang mana dalam 1 (Satu) harinya di Lokasi Penambangan milik Terdakwa tersebut berhasil menghasilkan pasir kuarsa sebanyak antara 4 (Empat) ton sampai dengan 7 (Tujuh) Ton tergantung dengan kondisi cuaca;

- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir silika tersebut yaitu dengan cara menyedot pasir dari lokasi dengan menggunakan mesin diesel atau mesin dromping 24 PK, yang kemudian hasil Penyedotan Pasir tersebut dijemur dan dijual kepada Konsumen atau orang yang memesan atau membeli pasir kuarsa hasil penambangan ilegal milik Terdakwa dengan harga penjualan seharga Rp. 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) per tonnya;
- Bahwa cara Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail membeli pasir kuarsa dari Terdakwa yaitu dengan cara memesan pasir kuarsa kepada Terdakwa, kemudian melakukan pembayaran melalui Via Transfer uang sejumlah Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) rekening milik Terdakwa Nomor Rekening : 570101019259532 An. MUHAMAD SIDIQ;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dari Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Provinsi Lampung An. DAVID JUNISA, ST Bin DODI WIDODO menjelaskan berdasarkan Rekapitulasi data Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Dinas ESDM Provinsi Lampung, **TIDAK TERDAPAT** Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahapan operasi produksi maupun IUP Operasi Produksi Khusus pengolahan dan permunian komoditas mineral pasir kuarsa yang berlokasi di sekitar wilayah Dusun II RT. 008 RW. 002 Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, oleh karena itu Terdakwa MUHAMAD SIDIQ Als MOHAK Bin (Alm) HASBULLAH dalam melakukan Kegiatan Penambangan Pasir Kuarsa tidak memiliki izin dari pihak maupun Instansi yang berwenang (*Terlampir dalam berkas perkara*).

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD SIDIQ Als MOHAK Bin (Alm) HASBULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD SIDIQ Als MOHAK Bin (Alm) HASBULLAH pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira Jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2022 atau Setidaknya – setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Dusun II RT. 008 RW. 002 Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur bertempat di Dusun II RT. 008 RW. 002 Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, *Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104, atau pasal 105*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya Saksi Tri Wahyudi, SH Bin Abdul Rozak dan Saksi Eko Suratmanto, SH Bin Supar (*Anggota Polsek Pasir Sakti Polres Lampung Timur*) Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira Jam 21.30 Wib melaksanakan Kegiatan Patroli Rutin KRYD (Kegiatan Rutin Yang ditingkatkan) menggunakan R4 Patroli bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dan melihat ada 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil dengan Nopol BE 8387 PX, merk Hino, Type FL8JTLA-MGJ (FL 260 JT), jenis Mobil Barang, model truck tronton, warna hijau, Noka : MJEFL8JTLEJM18121, Nosin : J08EUFJ67707 An. STNK Pemilik Antonius Gatot Suyarso yang dikendarai oleh Saksi Imam Muslim Bin Pamiantoko yang ketika itu melintas dan mengangkut barang yang mencurigakan dan ditutup terpal, selanjutnya Saksi Tri Wahyudi, SH Bin Abdul Rozak dan Saksi Eko Suratmanto, SH Bin Supar lalu memberhentikan Kendaraan tersebut dan mengecek barang yang diangkut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil truck dengan Nopol BE 8387 PX tersebut mengangkut Pasir Silika sebanyak \pm 20 (Dua Puluh) Ton yang berasal dari lokasi Kegiatan Pengolahan Pasir

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Silika dari hasil penambangan yang merupakan milik Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail (*Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah*) yang beralamat di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur yang tidak memiliki Perizinan sesuai peraturan perundang-undangan, selanjutnya terhadap 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil truck dengan Nopol BE 8387 PX tersebut yang mengangkut Pasir Silika sebanyak \pm 20 (Dua Puluh) Ton beserta dengan 1 (Satu) lembar surat keterangan asal usul barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.008-22.66478409 dari Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail, tanggal 23 September 2022, 1 (Satu) lembar kode dan nomor seri faktur pajak : 010.008-22.66478409, tanggal 23 September 2022 dan 1 (Satu) lembar surat keterangan FISKAL dengan nomor : SKF-120/WPJ.28/KP.0203/2022 tanggal 23 September 2022;

- Bahwa selanjutnya Saksi Tri Wahyudi, SH Bin Abdul Rozak dan Saksi Eko Suratmanto, SH Bin Supar (*Anggota Polsek Pasir Sakti Polres Lampung Timur*) berdasarkan Informasi yang diperoleh dari Saksi Imam Muslim Bin Pamiantoko selaku supir 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil truck dengan Nopol BE 8387 PX tersebut lalu melakukan pengembangan dan kemudian mengamankan Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail selaku pemilik dari Pasir Silika sebanyak \pm 20 (Dua Puluh) Ton tersebut yang rencana oleh Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail akan dibawa dan dijual ke Provinsi Sumatera Selatan dan pada saat ditanyakan kepada Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail mengakui bahwa bahan baku dari Pasir Silika sebanyak \pm 20 (Dua Puluh) Ton yang telah dilakukan pengelolaan tersebut ialah berasal dari Lokasi Penambangan milik Terdakwa MUHAMAD SIDIQ Als MOHAK Bin (Alm) HASBULLAH yang beralamat di Dusun II RT. 008 RW. 002 Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, kemudian dari hasil keterangan Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail tersebut Saksi Tri Wahyudi, SH Bin Abdul Rozak dan Saksi Eko Suratmanto, SH Bin Supar (*Anggota Polsek Pasir Sakti Polres Lampung Timur*) lalu berangkat menuju ke Lokasi penambangan milik Terdakwa MUHAMAD SIDIQ Als MOHAK Bin (Alm) HASBULLAH dilahan seluas 20.000,- m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) / 2 (Dua) Hektare yang telah berdiri sejak tahun 2019, dan benar bahwa lokasi penambangan tersebut ialah milik Terdakwa MUHAMAD SIDIQ Als MOHAK Bin (Alm) HASBULLAH dengan dasar Alas Hak yang dimiliki Terdakwa yaitu Akta Jual Beli dari Sdr. SAKIM dan Sdr. H. MUHAMMAD SUKARDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elpan Efendi Bin Sukimin selaku Pekerja Penyedot Pasir, Saksi Arip Wiradi Bin Suprayitno selaku Pekerja Pengayak Pasir terdapat 4 (Empat) kegiatan dilokasi Penambangan milik Terdakwa tersebut :
 1. Kegiatan Penyedotan Pasir yaitu kegiatan mengambil pasir dari alam dengan menggunakan 1 (Satu) unit mesin diesel 24 PK penyedot pasir, kemudian dikumpulkan di suatu tempat yang bernama Stovel;
 2. Kegiatan Penjemuran Pasir yaitu Kegiatan membolak balik pasir kuarsa yang ada pada Stovel dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu) unit Gerobak sorong (Arco), 1 (Satu) buah sekop, 1 (Satu) buah penggaruk yang terbuat dari kayu dengan tujuan agar pasir tersebut menjadi kering;
 3. Kegiatan Pengayakan Pasir yaitu Kegiatan memilah Pasir berdasarkan besar kecilnya butiran pasir menggunakan alat berupa 2 (Dua) buah mesin ayak dengan penggerak mesin diesel 6 (Enam) PK;
 4. Kegiatan Paking Pasir yaitu Kegiatan dimana setelah pasir – pasir tersebut diayak kemudian pasir tersebut secara otomatis masuk kedalam sebuah tempat berupa karung berukuran 25 (Dua Puluh Lima) kg, yang mana hasil dari ayakan tersebut terpilah menjadi 4 (Empat) macam ukuran yaitu Debu, Menir, Kasar dan MoralAdapun upah yang diterima untuk Para Pekerja yang melakukan Penyedotan, Penjemuran dan Pengayakan Pasir dari Terdakwa yaitu rata-rata Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per harinya, yang mana dalam 1 (Satu) harinya di Lokasi Penambangan milik Terdakwa tersebut berhasil menghasilkan pasir kuarsa sebanyak antara 4 (Empat) ton sampai dengan 7 (Tujuh) Ton tergantung dengan kondisi cuaca;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir silika tersebut yaitu dengan cara menyedot pasir dari lokasi dengan menggunakan mesin diesel atau mesin dompeng 24 PK, yang kemudian hasil Penyedotan Pasir tersebut dijemur dan dijual kepada Konsumen atau orang yang memesan atau membeli pasir kuarsa hasil penambangan ilegal milik Terdakwa dengan harga penjualan seharga Rp. 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) per tonnya;
- Bahwa cara Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail membeli pasir kuarsa dari Terdakwa yaitu dengan cara memesan pasir kuarsa kepada Terdakwa, kemudian melakukan pembayaran melalui Via Transfer uang sejumlah Rp.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kerekening milik Terdakwa Nomor Rekening : 570101019259532 An. MUHAMAD SIDIQ;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dari Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Provinsi Lampung An. DAVID JUNISA, ST Bin DODI WIDODO menjelaskan berdasarkan Rekapitulasi data Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Dinas ESDM Provinsi Lampung, **TIDAK TERDAPAT** Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahapan operasi produksi maupun IUP Operasi Produksi Khusus pengolahan dan permunian komoditas mineral pasir kuarsa yang berlokasi di sekitar wilayah Dusun II RT. 008 RW. 002 Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, oleh karena itu Terdakwa MUHAMAD SIDIQ Als MOHAK Bin (Alm) HASBULLAH dalam melakukan Kegiatan Pemanfaatan dan Pengolahan Pasir Kuarsa tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin dari pihak maupun Instansi yang berwenang. *(Terlampir dalam berkas perkara).*

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD SIDIQ Als MOHAK Bin (Alm) HASBULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 161 Undang – Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Wahyudi, S.H., Bin Abdul Rozak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB di jalan Lintas Timur desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengelolaan pasir jenis silika tanpa ijin;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi dan rekan sedang berpatroli dan melihat mobil truk tronton tersebut sedang melintas dengan bak tertutup sehingga Saksi dan rekan Polsek Pasir Saki mencurigai dan menghentikan mobil tersebut kemudian memeriksanya dan Saksi dan rekan amankan ke Polsek Pasir Sakti;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan supir mobil truk tronton, kalau pasir silika tersebut adalah milik Saksi Mudhori Alias Eko yang akan dibawa ke pemesan yang ada di Palembang;
 - Bahwa Saksi Mudhori Alias Eko membeli pasir silika sebanyak 20 (dua puluh) ton dari Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau usaha yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin;
 - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mesin Diesel 24 Pk, 1 (satu) Set Pengayak (Penyaring) Pasir, 1 (satu) Unit Gerobak Sorong (Arco) Warna Merah, 4 (empat) Buah Selang Sepiral Warna Biru Berbagai Ukuran, 14 (empat belas) Buah Paralon Warna Putih adalah benar yang disita dari tempat usaha Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Eko Supatmanto, S.H. Bin Supar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB di jalan Lintas Timur desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengelolaan pasir jenis silika tanpa ijin;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi dan rekan sedang berpatroli dan melihat mobil truk tronton tersebut sedang melintas dengan bak tertutup sehingga Saksi dan rekan Polsek Pasir Sakti mencurigai dan menghentikan mobil tersebut kemudian memeriksanya dan Saksi dan rekan amankan ke Polsek Pasir Sakti;
 - Bahwa menurut keterangan supir mobil truk tronton, kalau pasir silika tersebut adalah milik Saksi Mudhori Alias Eko yang akan dibawa ke pemesan yang ada di Palembang;
 - Bahwa Saksi Mudhori Alias Eko membeli pasir silika sebanyak 20 (dua puluh) ton dari Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau usaha yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin;
 - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mesin Diesel 24 Pk, 1 (satu) Set Pengayak (Penyaring) Pasir, 1 (satu) Unit Gerobak Sorong (Arco) Warna Merah, 4 (empat) Buah Selang Sepiral

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Biru Berbagai Ukuran, 14 (empat belas) Buah Paralon Warna Putih adalah benar yang disita dari tempat usaha Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Elpan Efendi Bin Sukimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi merupakan Pekerja buruh Penyedot Pasir dan buruh Pengayak Pasir Pasir Kuarsa pada Lokasi Penambangan Pasir Kuarsa milik Terdakwa, yang beralamat di Dusun II RT. 008 RW. 002 Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa benar terdapat 4 (Empat) kegiatan dilokasi Penambangan milik Terdakwa tersebut :
 1. Kegiatan Penyedotan Pasir yaitu kegiatan mengambil pasir dari alam dengan menggunakan 1 (Satu) unit mesin diesel 24 PK penyedot pasir, kemudian dikumpulkan di suatu tempat yang bernama Stovel;
 2. Kegiatan Penjemuran Pasir yaitu Kegiatan membolak balik pasir kuarsa yang ada pada Stovel dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu) unit Gerobak sorong (Arco), 1 (Satu) buah sekop, 1 (Satu) buah penggaruk yang terbuat dari kayu dengan tujuan agar pasir tersebut menjadi kering;
 3. Kegiatan Pengayakan Pasir yaitu Kegiatan memilah Pasir berdasarkan besar kecilnya butiran pasir menggunakan alat berupa 2 (Dua) buah mesin ayak dengan penggerak mesin diesel 6 (Enam) PK;
 4. Kegiatan Paking Pasir yaitu Kegiatan dimana setelah pasir – pasir tersebut diayak kemudian pasir tersebut secara otomatis masuk kedalam sebuah tempat berupa karung berukuran 25 (Dua Puluh Lima) kg, yang mana hasil dari ayakan tersebut terpilah menjadi 4 (Empat) macam ukuran yaitu Debu, Menir, Kasar dan Moral
- Bahwa upah yang diterima untuk Para Pekerja yang melakukan Penyedotan, Penjemuran dan Pengayakan Pasir dari Terdakwa yaitu rata-rata Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per harinya, yang mana dalam 1 (Satu) harinya di Lokasi Penambangan milik Terdakwa tersebut berhasil menghasilkan pasir kuarsa sebanyak antara 4 (Empat) ton sampai dengan 7 (Tujuh) Ton tergantung dengan kondisi cuaca;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir silika tersebut yaitu dengan cara menyedot pasir dari lokasi dengan menggunakan mesin diesel atau mesin dompeng 24 PK, yang kemudian hasil Penyedotan Pasir tersebut dijemur dan dijual kepada Konsumen dengan harga penjualan seharga Rp180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) per tonnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 4. Muhdori Als Eko Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB di jalan Lintas Timur desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengelolaan pasir jenis silika tanpa ijin;
 - Bahwa Pasir jenis silika sebanyak 20 ton yang diangkut dan tertangkap oleh petugas kepolisian adalah milik Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail dan pasir tersebut hendak dikirim ke Palembang yang akan dijual dengan harga Rp15.000.000,00, namun belum sempat dibayarkan karena perjanjiannya baru akan dibayar setelah barang sampai ditempat pemesan;
 - Bahwa Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail memiliki Lokasi pengolahan pasir jenis silika yang berada dibelakang rumah Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail dengan luas lahan kurang lebih 200m²;
 - Bahwa Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail melakukan kegiatan pengelolaan pasir jenis silika tersebut sejak tahun 2017;
 - Bahwa Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail memiliki pekerja berjumlah 8 (delapan) orang;
 - Bahwa bahan pasir silika tersebut Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail beli dari Terdakwa seharga Rp3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kemudian melakukan pembayaran melalui Via Transfer rekening milik Terdakwa;
 - Bahwa cara Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail melakukan usaha pengelolaan pasir jenis silika tersebut adalah pasir yang Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail dapat dari Terdakwa kemudian Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail cuci dengan menggunakan air, kemudian dijemur sampai kering dan kemudian dilanjutkan penyaringan atau pengayakan sehingga pasir tersebut menjadi bersih dan terpisah dari kotoran serta sesuai dengan ukuran yang diinginkan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail maupun Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengelolaan pasir jenis silika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 5. Antonius Gatot Suyarso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Antonius Gatot Suyarso merupakan pemilik 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil dengan Nopol BE 8387 PX, merk Hino, Type FL8JTLA-MGJ (FL 260 JT), jenis Mobil Barang, model truck tronton, warna hijau, Noka : MJEFL8JTLEJM18121, Nosin : J08EUFJ67707 An. STNK Pemilik Antonius Gatot Suyarso yang digunakan untuk mengangkut Pasir Silika;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau mobil milik Saksi digunakan untuk mengangkut pasir jenis silika karena Saksi hanya sebagai jasa angkut barang;
 - Bahwa yang membawa mobil Saksi tersebut yaitu supir Saksi yang bernama Sdr. Jajang dan sepengetahuan Saksi mobil Saksi tersebut untuk mengangkut sagu yang seharusnya dikendari oleh sdr. Imam;
 - Bahwa Saksi membeli mobil tersebut secara kredit dan belum lunas dengan angsuran perbulannya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. David Junisa, S.T Bin Dodi Widodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli bekerja di Kantor Dinas ESDM Propinsi Lampung dan saat itu saya menjabat sebagai staf diBidang Mineral dan Batubara;
 - Bahwa berdasarkan Rekapitulasi data Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Dinas ESDM Provinsi Lampung bahwa di sekitar wilayah Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Dinas ESDM Provinsi Lampung tidak pernah mengeluarkan perizinan atau rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahapan Operasi untuk komoditas pasir maupun pasir Kuarsa, sehingga Kegiatan penambangan Pasir yang dilakukan oleh Masyarakat Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur tidak memiliki Izin sesuai peraturan perundang – undangan, oleh karena itu Terdakwa dalam melakukan Kegiatan Pengolahan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Pasir Kuarsa tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin dari pihak maupun Instansi yang berwenang;

- Bahwa Provinsi Lampung maupun di Lampung Timur belum pernah diterbitkan ijin pertambangan atas pengelolaan pasir jenis silika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan ijin penambangan pasir jenis silika tersebut adalah pemerintah Provinsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB di jalan Lintas Timur desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengelolaan pasir jenis silika tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengelolaan pasir jenis silika sejak tahun 2018;
- Bahwa Lokasi usaha yang Terdakwa lakukan adalah di Dusun II RT 008 RW 002 Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dilahan seluas 20.000,- m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) / 2 (Dua) Hektare dengan dasar Alas Hak yang dimiliki Terdakwa yaitu Akta Jual Beli dari Sdr. SAKIM dan Sdr. H. MUHAMMAD SUKARDI;
- Bahwa Terdakwa memiliki 9 (Sembilan) orang pekerja;
- Bahwa terdapat 4 (Empat) kegiatan dilokasi Penambangan milik Terdakwa tersebut :
 1. Kegiatan Penyedotan Pasir yaitu kegiatan mengambil pasir dari alam dengan menggunakan 1 (Satu) unit mesin diesel 24 PK penyedot pasir, kemudian dikumpulkan di suatu tempat yang bernama Stovel;
 2. Kegiatan Penjemuran Pasir yaitu Kegiatan membolak balik pasir kuarsa yang ada pada Stovel dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu) unit Gerobak sorong (Arco), 1 (Satu) buah sekop, 1 (Satu) buah penggaruk yang terbuat dari kayu dengan tujuan agar pasir tersebut menjadi kering;
 3. Kegiatan Pengayakan Pasir yaitu Kegiatan memilah Pasir berdasarkan besar kecilnya butiran pasir menggunakan alat berupa 2 (Dua) buah mesin ayak dengan penggerak mesin diesel 6 (Enam) PK;
 4. Kegiatan Paking Pasir yaitu Kegiatan dimana setelah pasir – pasir tersebut di ayak kemudian pasir tersebut secara otomatis masuk kedalam sebuah tempat berupa karung berukuran 25 (Dua Puluh Lima) kg, yang



mana hasil dari ayakan tersebut terpilah menjadi 4 (Empat) macam ukuran yaitu Debu, Menir, Kasar dan Moral

- Bahwa adapun upah yang diterima untuk Para Pekerja yang melakukan Penyedotan, Penjemuran dan Pengayakan Pasir dari Terdakwa yaitu rata-rata Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per harinya, yang mana dalam 1 (Satu) harinya di Lokasi Penambangan milik Terdakwa tersebut berhasil menghasilkan pasir kuarsa sebanyak antara 4 (Empat) ton sampai dengan 7 (Tujuh) Ton tergantung dengan kondisi cuaca;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir silika tersebut yaitu dengan cara menyedot pasir dari lokasi dengan menggunakan mesin diesel atau mesin dompeng 24 PK, yang kemudian hasil Penyedotan Pasir tersebut dijemur dan dijual kepada Konsumen atau orang yang memesan atau membeli pasir kuarsa hasil penambangan ilegal milik Terdakwa dengan harga penjualan seharga Rp180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) per tonnya;
- Bahwa Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail telah membeli pasir jenis silika sebanyak 20 (dua puluh) ton dari Terdakwa, kemudian melakukan pembayaran melalui Via Transfer uang sejumlah Rp3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kerekening milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail sering memesan pasir jenis silika kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menyiapkan kendaraan untuk mengangkut pasir jenis silika atas pesanan Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail yaitu Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan pengelolaan pasir jenis silika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit mesin diesel 24 PK penyedot pasir
2. 1 (Satu) set pengayak (Penyaring) pasir
3. 1 (Satu) unit gerobak sorong (Arco) warna merah
4. 1 (Satu) buah selang sepiral warna biru berbagai ukuran
5. 14 (Empat Belas) buah paralon warna putih berbagai ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB di jalan Lintas Timur desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengelolaan pasir jenis silika tanpa ijin;
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan pengelolaan pasir jenis silika sejak tahun 2018;
3. Bahwa Lokasi usaha yang Terdakwa lakukan adalah di Dusun II RT 008 RW 002 Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dilahan seluas 20.000,- m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) / 2 (Dua) Hektare dengan dasar Alas Hak yang dimiliki Terdakwa yaitu Akta Jual Beli dari Sdr. SAKIM dan Sdr. H. MUHAMMAD SUKARDI;
4. Bahwa Terdakwa memiliki 9 (Sembilan) orang pekerja;
5. Bahwa terdapat 4 (Empat) kegiatan dilokasi Penambangan milik Terdakwa tersebut :
 - a. Kegiatan Penyedotan Pasir yaitu kegiatan mengambil pasir dari alam dengan menggunakan 1 (Satu) unit mesin diesel 24 PK penyedot pasir, kemudian dikumpulkan di suatu tempat yang bernama Stovel;
 - b. Kegiatan Penjemuran Pasir yaitu Kegiatan membolak balik pasir kuarsa yang ada pada Stovel dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu) unit Gerobak sorong (Arco), 1 (Satu) buah sekop, 1 (Satu) buah penggaruk yang terbuat dari kayu dengan tujuan agar pasir tersebut menjadi kering;
 - c. Kegiatan Pengayakan Pasir yaitu Kegiatan memilah Pasir berdasarkan besar kecilnya butiran pasir menggunakan alat berupa 2 (Dua) buah mesin ayak dengan penggerak mesin diesel 6 (Enam) PK;
 - d. Kegiatan Paking Pasir yaitu Kegiatan dimana setelah pasir – pasir tersebut diayak kemudian pasir tersebut secara otomatis masuk kedalam sebuah tempat berupa karung berukuran 25 (Dua Puluh Lima) kg, yang mana hasil dari ayakan tersebut terpilah menjadi 4 (Empat) macam ukuran yaitu Debu, Menir, Kasar dan Moral
6. Bahwa adapun upah yang diterima untuk Para Pekerja yang melakukan Penyedotan, Penjemuran dan Pengayakan Pasir dari Terdakwa yaitu rata-rata Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per harinya, yang mana dalam 1 (Satu) harinya di Lokasi Penambangan milik Terdakwa tersebut berhasil

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghasilkan pasir kuarsa sebanyak antara 4 (Empat) ton sampai dengan 7 (Tujuh) Ton tergantung dengan kondisi cuaca;

7. Bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir silika tersebut yaitu dengan cara menyedot pasir dari lokasi dengan menggunakan mesin diesel atau mesin dompeng 24 PK, yang kemudian hasil Penyedotan Pasir tersebut dijemur dan dijual kepada Konsumen atau orang yang memesan atau membeli pasir kuarsa hasil penambangan illegal milik Terdakwa dengan harga penjualan seharga Rp180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) per tonnya;
8. Bahwa Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail telah membeli pasir jenis silika sebanyak 20 (dua puluh) ton dari Terdakwa, kemudian melakukan pembayaran melalui Via Transfer uang sejumlah Rp3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kerekening milik Terdakwa;
9. Bahwa Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail sering memesan pasir jenis silika kepada Terdakwa;
10. Bahwa yang menyiapkan kendaraan untuk mengangkut pasir jenis silika yang dibeli Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail yaitu Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail sendiri;
11. Bahwa Pasir jenis silika sebanyak 20 ton yang diangkut dan tertangkap oleh petugas kepolisian adalah milik Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail dan pasir tersebut hendak dikirim ke Palembang yang akan dijual dengan harga Rp15.000.000,00, namun belum sempat dibayarkan karena perjanjiannya baru akan dibayar setelah barang sampai ditempat pemesan;
12. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi data Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Dinas ESDM Provinsi Lampung bahwa di sekitar wilayah Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Dinas ESDM Provinsi Lampung tidak pernah mengeluarkan perizinan atau rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahapan Operasi untuk komoditas pasir maupun pasir Kuarsa, sehingga Kegiatan penambangan Pasir yang dilakukan oleh Masyarakat Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur tidak memiliki Izin sesuai peraturan perundang – undangan, oleh karena itu Terdakwa dalam melakukan Kegiatan Pengolahan Pasir Kuarsa tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin dari pihak maupun Instansi yang berwenang;
13. Bahwa Provinsi Lampung maupun di Lampung Timur belum pernah diterbitkan ijin pertambangan atas pengelolaan pasir jenis silika yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan pengelolaan pasir jenis silika;

15. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang – Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang menjadi subyek hukum;

Menimbang bahwa setiap subyek hukum di Indonesia dipandang memiliki hak dan kewajiban yang mana untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa yang bernama Muhamad Sidiq Als Mohak Bin Hasbullah dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pula pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melakukan' dalam sub unsur ini adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar keharusan atau keharusan yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa 'penambangan' merupakan bagian dari kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana pengertian 'pertambangan' yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan 'izin usaha pertambangan' adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam menjalankan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang mana Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian:

- a. Nomor induk berusaha;
- b. Sertifikat standard dan/atau;
- c. izin

Menimbang, bahwa izin sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut terdiri dari:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP;
- i. IUP untuk Penjualan.

Terhadap izin tersebut Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan "Mineral bukan logam jenis tertentu" adalah Mineral bukan logam yang bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan (antara lain intan dan batu mulia) atau Mineral bukan logam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan industri strategis (antara lain batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi, Ahli dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB di jalan Lintas Timur desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengelolaan pasir jenis silika tanpa ijin;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan pengelolaan pasir jenis silika sejak tahun 2018;

Menimbang bahwa Lokasi usaha yang Terdakwa lakukan adalah di Dusun II RT 008 RW 002 Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dilahan seluas 20.000,- m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) / 2 (Dua) Hektare dengan dasar Alas Hak yang dimiliki Terdakwa yaitu Akta Jual Beli dari Sdr. SAKIM dan Sdr. H. MUHAMMAD SUKARDI;

Menimbang bahwa terdapat 4 (Empat) kegiatan dilokasi Penambangan milik Terdakwa tersebut :

- Kegiatan Penyedotan Pasir yaitu kegiatan mengambil pasir dari alam dengan menggunakan 1 (Satu) unit mesin diesel 24 PK penyedot pasir, kemudian dikumpulkan di suatu tempat yang bernama Stovel;
- Kegiatan Penjemuran Pasir yaitu Kegiatan membolak balik pasir kuarsa yang ada pada Stovel dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu) unit Gerobak sorong (Arco), 1 (Satu) buah sekop, 1 (Satu) buah penggaruk yang terbuat dari kayu dengan tujuan agar pasir tersebut menjadi kering;
- Kegiatan Pengayakan Pasir yaitu Kegiatan memilah Pasir berdasarkan besar kecilnya butiran pasir menggunakan alat berupa 2 (Dua) buah mesin ayak dengan penggerak mesin diesel 6 (Enam) PK;
- Kegiatan Paking Pasir yaitu Kegiatan dimana setelah pasir – pasir tersebut di ayak kemudian pasir tersebut secara otomatis masuk kedalam sebuah tempat berupa karung berukuran 25 (Dua Puluh Lima) kg, yang mana hasil dari ayakan tersebut terpilah menjadi 4 (Empat) macam ukuran yaitu Debu, Menir, Kasar dan Moral;

Menimbang bahwa adapun upah yang diterima untuk Para Pekerja yang melakukan Penyedotan, Penjemuran dan Pengayakan Pasir dari Terdakwa yaitu rata-rata Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per harinya, yang mana dalam 1 (Satu) harinya di Lokasi Penambangan milik Terdakwa tersebut berhasil menghasilkan pasir kuarsa sebanyak antara 4 (Empat) ton sampai dengan 7 (Tujuh) Ton tergantung dengan kondisi cuaca;

Menimbang bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir silika tersebut yaitu dengan cara menyedot pasir dari lokasi dengan menggunakan mesin diesel atau mesin dompeng 24 PK, yang kemudian hasil Penyedotan Pasir tersebut dijemur dan dijual kepada Konsumen atau orang yang memesan atau membeli pasir kuarsa hasil penambangan illegal milik Terdakwa dengan harga penjualan seharga Rp180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) per tonnya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail telah membeli pasir jenis silika sebanyak 20 (dua puluh) ton dari Terdakwa, kemudian melakukan pembayaran melalui Via Transfer uang sejumlah Rp3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kerekening milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Pasir jenis silika sebanyak 20 ton yang diangkut dan tertangkap oleh petugas kepolisian adalah milik Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail dan pasir tersebut hendak dikirim ke Palembang yang akan dijual dengan harga Rp15.000.000,00, namun belum sempat dibayarkan karena perjanjiannya baru akan dibayar setelah barang sampai ditempat pemesan;

Menimbang bahwa berdasarkan Rekapitulasi data Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Dinas ESDM Provinsi Lampung bahwa di sekitar wilayah Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Dinas ESDM Provinsi Lampung tidak pernah mengeluarkan perizinan atau rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahapan Operasi untuk komoditas pasir maupun pasir Kuarsa, sehingga Kegiatan penambangan Pasir yang dilakukan oleh Masyarakat Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur tidak memiliki Izin sesuai peraturan perundang – undangan, oleh karena itu Terdakwa dalam melakukan Kegiatan Pengolahan Pasir Kuarsa tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin dari pihak maupun Instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa Provinsi Lampung maupun di Lampung Timur belum pernah diterbitkan ijin pertambangan atas pengelolaan pasir jenis silika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan pengelolaan pasir jenis silika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan dilahan milik Terdakwa yang meliputi Penyedotan Pasir, Penjemuran Pasir, Pengayakan Pasir lalu dilakukan paking Pasir yaitu Kegiatan dimana setelah pasir – pasir tersebut diayak kemudian pasir tersebut secara otomatis masuk kedalam sebuah tempat berupa karung berukuran 25 (Dua Puluh Lima) kg, yang mana hasil dari ayakan tersebut terpilah menjadi 4 (Empat) macam ukuran yaitu Debu, Menir, Kasar dan Moral, kemudian setelah dijual kepada para konsumen yang salah satunya dijual kepada Saksi Muhdori Als Eko Bin Ismail dengan harga Rp3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa pasir jenis silika tersebut merupakan Mineral bukan logam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan industri strategis. Terhadap

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut merupakan tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral berupa penambangan;

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah pusat maupun daerah, dan Terdakwa tetap melakukan penambangan pasir meski telah mengetahui diperlukannya izin untuk melakukan penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang Melakukan Penambangan Tanpa Izin Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang – Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukumannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi. Oleh karena semua unsur tersebut diatas telah terpenuhi maka terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai pemberian efek 'jera' kepada Terdakwa dan tidak pula dimaksudkan sebagai upaya 'balas dendam' tetapi sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi Terdakwa sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit mesin diesel 24 PK penyedot pasir, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) set pengayak (Penyaring) pasir, 1 (Satu) unit gerobak sorong (Arco) warna merah, 1 (Satu) buah selang spiral warna biru berbagai ukuran dan 14 (Empat Belas) buah paralon warna putih berbagai ukuran, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Undang – Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengatur tentang pidana denda, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang – Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Sidiq Als Mohak Bin Hasbullah** telah bersalah melakukan tindak pidana “Yang Melakukan Penambangan Tanpa Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (Satu) unit mesin diesel 24 PK penyedot pasirDirampas Untuk Negara
 - 1 (Satu) set pengayak (Penyaring) pasir
 - 1 (Satu) unit gerobak sorong (Arco) warna merah
 - 1 (Satu) buah selang spiral warna biru berbagai ukuran
 - 14 (Empat Belas) buah paralon warna putih berbagai ukuranDimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, oleh kami, Robby Alamsyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Astuti, S.H., M.H., Zelika Permatasari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh M.Habi Hendarso, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Astuti, S.H., M.H.

Robby Alamsyah, S.H.,M.H.

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26